

ABSTRAK

Barang Tiruan adalah sebuah salinan yang sama persis dengan bentuk dan fungsi dari alat, barang atau lainnya. Hal ini sangat membahayakan dan merugikan konsumen, serta merugikan bagi pelaku usaha yang mempunyai hak merek tersebut. Banyak pelaku usaha yang menjual barang tiruan yang terbuat dari zat yang berbahaya yang justru dapat merusak kulit atau menimbulkan gatal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap barang tiruan dan kendala maupun solusi dalam penegakkan hukum perlindungan konsumen terhadap barang tiruan di Kota Semarang.

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer sebagai data utamanya. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara kepada pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan pelaku usaha serta konsumen dan data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan menganalisa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu ditafsirkan secara logis dan sistematis kemudian ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan Perlindungan Konsumen terhadap Barang Tiruan di Kota Semarang yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu secara *preventif* dan *represif*. Pelaksanaan perlindungan hukum secara *preventif* yaitu perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan hukum secara *represif* yaitu perlindungan hukum yang dilakukan untuk menyelesaikan dan mengatasi sengketa. Faktor penghambat dalam menegakkan perlindungan konsumen terhadap barang tiruan ada 2 faktor, yaitu faktor *internal* dan *external*. Faktor *Internal* merupakan faktor yang disebabkan dari dalam pemerintahan dan peraturan-peraturan, salah satunya yaitu terbatasnya anggaran guna menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan, dan sosialisasi kepada konsumen maupun pelaku usaha. Sedangkan faktor *external* yaitu faktor yang disebabkan dari luar. Salah satunya yaitu minimnya pengetahuan konsumen maupun pelaku usaha mengenai bahaya atau sebab akibat dari menjual belikan dan menggunakan barang tiruan. Langkah konkrit yang dapat dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yaitu melakukan pencegahan akan kerugian yang dialami konsumen terkait barang yang beredar tidak berstandar dan berkualitas dengan melakukan pembinaan dan pengawasan terutama kaitannya dengan barang tiruan.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, barang tiruan

ABSTRACT

Counterfeit goods are an exact copy of the form and function of a tool, item or other. This is very dangerous or detrimental to consumers, as well as detrimental to business actors who have the brand rights. Many businesses sell counterfeit goods made from hazardous substances which can actually damage the skin or cause itching. This study aims to determine the form of implementation of consumer protection against imitation goods and constraints and solutions in enforcing consumer protection laws against imitation goods in Semarang City.

The research method used is a sociological juridical method using primary data as the main data. Primary data collection techniques by interviewing the Department of Industry and Trade and business actors as well as consumers and secondary data by reading, studying, and analyzing primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis technique used is qualitative analysis which is interpreted logically and systematically and then conclusions are drawn.

The results of this study regarding the implementation of Consumer Protection of Artificial Goods in the City of Semarang conducted by the Department of Industry and Trade with preventive and repressive. Implement legal protection on the basis of prevention. While legal protection on the basis of representation is carried out to resolve and resolve disputes. here are 2 inhibiting factors in upholding consumer protection against imitation goods, namely internal and external factors. Internal factors are factors that are caused from within the government and regulations, one of which is the limited budget to conduct counseling, guidance, outreach to consumers and businesses. While external factors are factors that are caused from outside. One of them is the lack of knowledge of consumers and businesses about the danger or cause and effect of selling trades and using imitation goods. Concrete steps that can be taken by the Department of Industry and Trade of Central Java Province are to prevent losses suffered by consumers related to circulating goods that are not standard and quality by conducting guidance and supervision, especially in relation to counterfeit goods.

Keywords: Consumer Protection, imitation